



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2015 terdapat item, jenis, nama dan satuan harga yang harus ditambahkan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 2014).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I Halaman 7 Honorarium PNS Nomor 05 Uraian Belanja Honorarium PNS Dalam Bentuk Tim sub nomor 49 diubah sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
05	Honorarium PNS Dalam Bentuk Tim		
	49. Honorarium Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen		
	49.1 Ketua	OB	550.000
	49.2 Anggota	OB	400.000
	49.3 Kepala Sekretariat	OB	500.000
	49.4 Anggota Sekretariat	OB	400.000

2. Ketentuan Lampiran I Halaman 13 Honorarium PNS Nomor 07 Uraian Belanja Honorarium PNS Lainnya ditambahkan sub nomor 48 sebagai berikut :

	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
07	Honorarium PNS Lainnya		
	48. Honorarium Penera	OH	150.000

3. Ketentuan Lampiran I Halaman 18 Honorarium Non PNS Nomor 02 Uraian Belanja PHL/THL/Dokter/Verifikator Jamkesda sub nomor 1 sub-sub nomor 1.1. dan sub nomor 19 diubah dan ditambahkan sub nomor 26, sub nomor 27, sub nomor 28 dan sub nomor 29 sebagai berikut:

	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
02	PHL/THL/Dokter/Verifikator Jamkesda		
	30. Honorarium Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)		
	30.1 Wakil Ketua	OB	500.000
	30.2 Anggota	OB	400.000

4. Ketentuan Lampiran I Halaman 21 Uraian Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sub nomor 4 diubah sebagai berikut :

	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
4	Uang Saku Pendidikan dan Pelatihan bagi KDH, WKDH dan Ketua DPRD		
	Diklat Orientasi KDH, WKDH dan Ketua DPRD	OK	15.000.000
	Diklat Lemhanas KDH, WKDH dan Ketua DPRD	OK	55.000.000

5. Ketentuan Lampiran II Halaman 24 Nomor 1 Uraian Belanja Alat Tulis Kantor sub nomor 1.86 Tinta Stensil ditambahkan sebagai berikut :

	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
1	Alat Tulis Kantor		
1.86	Tinta Stensil		
	Toner risograph type C2 S-4877	buah	390.000
	Master risograph type C2	buah	724.000

6. Ketentuan Lampiran II Halaman 41 Nomor 7 Uraian Belanja Pengisian Tabung Gas sub nomor 7.2 diubah sebagai berikut :

	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
7	Pengisian Tabung Gas		
7.2	Isi Tabung Gas kapasitas 12 kg	buah	150.000

7. Ketentuan Lampiran II Halaman 101 Nomor 6 Uraian Belanja Bahan Makanan/Bahan Produksi Makanan sub nomor 6.1 Bahan Makanan/Bahan Produksi Makanan ditambahkan sub nomor 6.1.22, sub nomor 6.1.23, sub nomor 6.1.24, sub nomor 6.1.25, sub nomor 6.1.26 dan sub nomor 6.1.27 sebagai berikut :

	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
6	Bahan Makanan/Bahan Produksi Makanan		
6.1	Bahan Makanan/Bahan Produksi Makanan		
6.1.22	Kopi ampas/kopi hitam	kg	48.000
6.1.23	Teh	pak	4.500
6.1.24	Kopi mix	sachet	1.000
6.1.25	Air mineral gelas	doos	22.000
6.1.26	Air mineral galon	doos	15.000
6.1.27	Teh botol	botol	2.500

8. Ketentuan Lampiran III Halaman 160 Nomor 06 Uraian Belanja Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga ditambahkan sub nomor 30 dan sub nomor 31 sebagai berikut :

	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
06	Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga		
30	Rak Besi Tanaman	Buah	2.500.000
31	Pembersih Mobil Otomatis High Pressure Cleaner KW 18-725	Buah	2.938.000

9. Ketentuan Lampiran III Halaman 168 Nomor 07 Uraian Belanja Komputer dan Perlengkapannya sub nomor 45 Server Hard Drive ditambahkan su-sub nomor 45.14 sebagai berikut :

	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
07	Komputer dan Perlengkapannya		
45	Server Hard Drive	Unit	7.000.000
45.14	SAS (Hot-Swap), 2.5" SFF, 600 GB, 10.000 RPM, 6 Gbps, Slim-HS HDD, 49Y2004		

10. Ketentuan Lampiran III Halaman 209 Nomor 8 Uraian Belanja Meubelair ditambahkan sub nomor 2.31 sebagai berikut :

	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
08	Meubelair		
2.31	Ayunan Kayu Jati	Buah	5.000.000

11. Ketentuan Lampiran III Halaman 218 Nomor 10 Uraian Belanja Penghias Ruangan Rumah Tangga ditambahkan sub nomor 33 sebagai berikut :

	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
10	Penghias Ruangan Rumah Tangga		
33	Karpet Permadani Royal	Lembar	850.000

12. Ketentuan Lampiran III Halaman 219 Nomor 11 Uraian Belanja Alat-alat Studio sub nomor 1.20 Peralatan Khusus untuk Studio dan Komunikasi ditambahkan sub-sub nomor 1.20.9 sebagai berikut :

	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
1.20	Peralatan Khusus untuk Studio dan Komunikasi		
4.21	Voice Recorder		
	Ultra portable voice recorder, Built in 4 GB flash memory card expansion slot, Radio FM tuner, Radio FM recording, Full function backlit LCD display, Noise cut playback, scene select, Low cut filter, digital pitch control, Retractable direct USB connector, Rechargeable internal lithium ion battery, Support 5VDC USB charge	Unit	1.800.000

13. Ketentuan Lampiran III Halaman 234 Nomor 14 Uraian Belanja Alat-alat Kedokteran/Medis ditambahkan sub nomor 640, sub nomor 641, sub nomor 642 dan sub nomor 643 sebagai berikut :

	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
1.4	Alat-alat Kedokteran/Medis		
640	Vaccine Refrigerator & Freezer		
	Multi power with electricity and kerosene, Net capacity 24 liters, Absorption cooling system	Unit	71.500.000
641	GenRe Kit Tidak Lengkap	Unit	2.700.000
642	GenRe Kit Lengkap (Laptop dan LCD Projector)	Unit	19.500.000
643	Implant Removal Kit	Unit	3.900.000

14. Ketentuan Lampiran III Halaman 326 Nomor 22 Uraian Belanja Alat-alat Olah Raga ditambahkan sub nomor 7 sebagai berikut :


	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
22	Belanja Alat-alat Olah Raga		
7	Alat Fitnes Free Style Rider	Buah	4.100.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 1 Juli 2015

BUPATI TEGAL,

ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 1 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR ...34...